

BAB IV

ANALISIS PENAFSIRAN AYAT-AYAT KEMISKINAN DAN PENGENTASAN KEMISKINAN

A. Kemiskinan dalam Perspektif Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish

Shihab

Dalam Tafsir Al-Misbah Kata مسكين *miskīn* berasal dari kata سكن *sakana* yang berarti tenang atau tidak bergerak. Boleh juga terambil dari kata مسكنه *maskanah* yang berarti kehinaan atau ketundukan. Hal-hal tersebut terjadi akibat kekurangan harta benda atau karena sebab lain seperti keteraniayaan, kerendahan hati, dan sebagainya.¹ Menurut istilah orang miskin adalah orang yang berpenghasilan akan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya atau orang yang membutuhkan bantuan karena penghasilan mereka yang tidak memiliki kecukupan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak.²

Melihat akar kata miskin yang berarti diam atau tidak bergerak sehingga diperoleh kesan bahwa, menurut Quraish Shihab faktor utama penyebab kemiskinan adalah sikap berdiam diri, enggan, atau tidak dapat bergerak. Sedangkan secara istilah agama Islam kata miskin berarti من لا يزيد ما يكفيه واسكنه الفقر yang berarti orang yang tidak dapat memperoleh sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan diamnya itulah yang menyebabkan kefakirannya, dikatakan tidak memperoleh sesuatu karena ia tidak bergerak dan tidak ada kemauan dan peluang untuk bergerak, atau ada faktor lain yang menyebabkan ia tidak bergerak³ seperti:

1. Malas bekerja

Sikap malas bekerja merupakan suatu masalah yang memprihatinkan. Karena adanya sikap malas, seseorang akan bersikap

¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (QS. Al-Mudas\|s: 44), Vol. 14, Lentera Hati, Jakarta, 2002, hlm. 609

² *Ibid*, Vol. 5, hlm. 629

³ M. Quraish Shihab, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Kajian Kosa Kata*, Vol. 3, Lentera Hati, Jakarta, hlm. 610

acuh tak acuh dan bersikap pasif dalam hidupnya atau sikap bersandar pada nasib. Bersikap malas akan cenderung menggantungkan hidupnya pada orang lain, baik pada keluarga, saudara atau famili yang dipandang mampu untuk menanggung hidup mereka.

2. Pendidikan yang terlampau rendah

Pendidikan yang terlampau rendah menyebabkan seseorang kurang mempunyai keterampilan tertentu yang diperlukan dalam kehidupannya, dan keterbatasan pendidikan/keterampilan yang dimiliki menyebabkan keterbatasan kemampuan untuk masuk dalam dunia kerja.

3. Terbatasnya lapangan kerja

Keterbatasan lapangan kerja akan membawa konsekuensi kemiskinan bagi masyarakat karena adanya keterbatasan kemampuan seseorang baik yang berupa skill maupun modal.

4. Terbatasnya sumber daya alam

Kemiskinan akan melanda suatu masyarakat apabila sumber daya alamnya tidak lagi memberikan keuntungan bagi kehidupan mereka. Sering dikatakan bahwa masyarakat miskin karena memang dasarnya alamiah miskin. Alamiah miskin yang dimaksud disini adalah kekayaan sumber daya alamnya misalnya tanahnya berbatu-batu, gersang, tidak menyimpan kekayaan mineral dan sebagainya.

5. Keterbatasan modal

Seseorang miskin karena mereka tidak mempunyai modal untuk melengkapi alat ataupun bahan dalam rangka menerapkan keterampilan yang mereka miliki dengan suatu tujuan untuk memperoleh suatu penghasilan.⁴

⁴ Hartono, Arnican Aziz, *Ilmu Sosial Dasar*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hlm. 329-331

6. Etos kerja yang rendah

Rendahnya etos kerja seseorang dapat disebabkan oleh berbagai factor, misalnya kebiasaan hidup santai dan hanya suka menikmati tanpa mau bekerja keras.⁵

7. Salah faham terhadap ajaran agama Islam

Penyebab rendahnya tingkat ekonomi umat Islam, salah satunya adalah kesalahan dalam memahami dan mempraktekkan ajaran islam yaitu ajaran-ajaran yang pada intinya menjauh dari hiruk pikuk keduniaan. Praktek yang keliru atau salah terhadap beberapa ajaran Islam yang berupa istilah sehari-hari seperti:

a. Sabar

Sabar dianggap sebagai sikap yang tidak cepat-cepat, sehingga identik dengan lamban. Padahal, seharusnya sabar dipahami sebagai sikap tangguh, pantang menyerah, teliti, tabah, sehingga tidak mudah putus asa. Dengan demikian sabar berarti proses untuk keberhasilan, yang tidak mengenal kegagalan. Dikaitkan dengan pengembangan ekonomi masyarakat, sabar berarti tidak cepat menyerah dalam berusaha, sabar harus mencakup ulet, tekun, tangguh dan teguh terhadap cobaan, sehingga selalu akan berusaha sampai berhasil.⁶

b. Qana'ah

Qana'ah sering dipahami sebagai sikap menerima yaitu mudah menyerah dan menerima apa adanya, tuntutan untuk kemajuan dianggapnya hal yang tidak perlu, karena bertentangan dengan sikap menerima tadi, pemahaman seperti ini jelas keliru. Seharusnya qana'ah dipahami sebagai sikap yang jujur untuk menerima hasil yang lebih dengan kerja yang kecil, tidak iri, tidak hasud, tidak menghayal yang tinggi-tinggi atau aneh-aneh diluar kemampuannya dan perilaku tercela

⁵ Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, *Al-Quran dan Pemberdayaan Kaum Dhu'afa*, Departemen Agama, 2008, hlm. 54

⁶ A. Qodry Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat (Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 34

lainnya, produktifitas sesuai dengan kemampuan dan tingkat kerja yang dilakukan, itulah qana'ah.⁷

c. Tawakal

Tawakal dipahami dengan sikap menyerahkan diri dan cita-citanya kepada keadaan, tanpa perlu adanya usaha maksimal. Usaha maksimal dianggapnya hanya sia-sia, pemahaman seperti ini jelas keliru. Oleh karena itu tawakal seharusnya dipahami sebagai sikap akhir setelah bekerja dan berusaha keras secara maksimal yang dilakukan tidak hanya sekali. Setelah berusaha maka dengan bekal iman kepada Allah, keberhasilan akhirnya tidak selalu ditentukan oleh dirinya. Tawakal yang benar adalah usaha yang maksimal setelah itu baru menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah.⁸

d. Ungkapan insya Allāh

Ungkapan insya Allāh yang terjadi di tengah-tengah umat Islam adalah dijadikan alat untuk menghindari atau mengelak janji di balik nama Allah atau untuk ketidakseriusan mengerjakan sesuatu. Pemahaman dan pengalaman seperti itu adalah keliru. Bahkan bias berarti menjadikan Allah untuk tameng kesalahannya yang disengaja. Ungkapan ini seharusnya menjadi kesanggupan secara serius dan hanya alasan di luar kekuasaan dirinya saja seseorang bias mengelak atau menghindar dari janji.⁹

e. Zuhud

Penyebab kemiskinan yang di sebabkan karena salah faham terhadap ajaran Islam, salah satunya adalah pemahaman tentang term zuhud dengan maksud membenci kehidupan duniawi secara keseluruhan dan berpaling bulat-bulat pada kehidupan ukhrawi, dan dipahami juga sebagai anti-keduniaan atau anti-harta. Pemahaman zuhud seperti ini jelas kurang sesuai dengan al-Qur'an yang dengan jelas mengajarkan kepada umat manusia agar mencari kebahagiaan di

⁷ *Ibid*, hlm. 35

⁸ A. Qodry Azizy, *Loc.Cit*

⁹ A. Qadri Azizy, *Ibid*, hlm. 36

kampung akhirat melalui karunia Allah yang di anugerahkan-Nya kepada mereka di dunia ini. Di samping itu, mereka juga di ingatkan supaya tidak mengabaikan kesejahteraan dan kebahagiaan hidup di dunia, bahkan orang yang tidak mengindahkan kehidupan di muka bumi ini dipandang oleh Tuhan sebagai orang yang berbuat kerusakan di atasnya.¹⁰

Keadaan kemiskinan umumnya diukur dengan tingkat pendapatan seperti seseorang yang memiliki tingkat pendapatan lebih rendah dari pendapatan orang-orang yang berada pada garis kemiskinan yaitu pengeluaran minimum yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan keadaan perbandingan antara kelompok pendapatan dalam masyarakat yaitu antara kelompok yang mungkin tidak miskin karena mempunyai tingkat pendapatan yang lebih tinggi daripada garis kemiskinan daripada masyarakat yang relatif kaya. Kemiskinan merupakan suatu keadaan, sering dihubungkan dengan kebutuhan, kesulitan dan kekurangan diberbagai keadaan hidup.¹¹

Kemiskinan dipahami dengan berbagai cara, pemahaman utamanya ialah

1. Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari seperti sandang, pangan, perumahan, pelayanan kesehatan dan lain sebagainya. Kemiskinan dalam arti ini, dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.
2. Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat.
3. Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna memadai disini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi diseluruh dunia.¹²

¹⁰ *Ibid*, hlm. 37

¹¹ Azyumardi Azra, *Kajian Tematik al-Qur'an tentang Konstruksi Sosial*, Angkasa, Bandung, hlm. 182

¹² Abad Badruzzaman, *Teologi Kaum Tertindas, (Kajian Tematik Ayat-ayat Mustadh'afin dengan Pendekatan KeIndonesiaan)*, hlm. 130-131

Dalam al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang menjelaskan tentang kemiskinan, ayat-ayat tersebut bernada kritik sosial, seperti yang terdapat pada surat al-An'ām ayat 151: yang artinya: *Dan Janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin, Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka*). Ayat ini menjelaskan tentang larangan membunuh anak, karena sedang ditimpa kemiskinan dan mengakibatkan seseorang menduga bahwa bila mereka lahir akan memikul beban tambahan. Dan disebutkan dalam al-Qur'an Jangan khawatir atas diri kamu, bukan kamu sumber rezeki, tetapi Allah-lah sumbernya. Allah akan memberi, yaitu menyiapkan sarana rezeki kepada kamu sejak saat ini dan juga Allah akan siapkan kepada mereka; yang penting adalah kamu berusaha untuk mendapatkannya.¹³ Larangan membunuh anak karena takut miskin juga terdapat pada QS. al-Isrā': 31: yang artinya: *Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar*. Larangan ayat ini ditujukan kepada umum, ini dipahami dari bentuk jamak yang digunakannya "janganlah kamu" akan tetapi pada ayat ini kemiskinan belum terjadi, baru dalam bentuk kekhawatiran, oleh karena itu dalam ayat tersebut ada penambahan kata خشية yaitu takut, kemiskinan yang dikhawatirkan adalah kemiskinan yang akan dialami oleh anak, maka untuk menyingkirkan kekhawatiran sang ayah, ayat ini segera menyampaikan bahwa "Kamilah yang akan memberikan rezeki kepada mereka" yaitu anak-anak yang kamu khawatirkan jika dibiarkan hidup akan mengalami kemiskinan. Penggalan ayat ini dapat juga di pahami sebagai sanggahan bagi mereka yang menjadikan kemiskinan apapun sebabnya sebagai dalih untuk membunuh anak.¹⁴

Kewajiban untuk memberikan harta kepada orang miskin juga disebutkan dalam al-Qur'an ketika membicarakan orang-orang yang berhak menerima zakat salah satunya adalah orang miskin, hal ini terdapat pada QS. at-Taubah

¹³ M. Quraish Shihab, Vol. 4, *Op. Cit*, hlm. 338

¹⁴ *Ibid*, Vol. 2, hlm. 254-255

yang artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin....*


Anjuran memberikan harta bagi orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan rezeki di antara kamu, dan berikanlah bantuan kepada orang-orang miskin. Bahwa mereka yang tidak memiliki kelebihan apapun tetap dituntut paling sedikit berperan sebagai “penganjur pemberi makanan.” Peranan ini dapat dilakukan oleh siapapun, selama mereka merasakan penderitaan orang lain. serta tidak memberikan peluang sekecil apapun bagi setiap orang untuk tidak berpartisipasi dan merasakan betapa perhatian harus diberikan kepada setiap orang lemah dan membutuhkan bantuan.¹⁵

Salah satu syarat bagi orang miskin yang berhak menerima zakat diantaranya adalah ketidakmampuan mencari nafkah, tentu saja ketidakmampuan tersebut mencakup sekian banyak penyebab, baik karena tidak ada lapangan kerja, maupun kualifikasi atau kemampuan yang dimilikinya tidak memadai untuk menghasilkan kecukupannya bersama siapa yang berada dalam tanggungannya, dan menggarisbawahi adanya hak bagi keluarga yang terdekat dengan firman-Nya: *فَأْتِ ذَاقِرَبِي حَقَّهُ* maka berikanlah kepada (keluarga) yang terdekat haknya. Hak yang dimaksud dan dipahami oleh sebagian ulama dalam arti “Pemberian dalam bentuk materi selain zakat”. Jika semua yang berkemampuan memprioritaskan keluarganya, kepada orang-orang yang membutuhkan, maka tidak akan terjadi tumpang tindih dalam penerimaan bantuan.¹⁶

Dijelaskan bahwasannya mereka juga memperhatikan manusia yang butuh, karena pada harta-harta mereka ada hak yang mereka wajibkan atas diri mereka di samping kewajiban zakat untuk orang miskin yang meminta dan orang yang membutuhkan tidak mendapat bagian, yaitu yang gagal dalam usahanya namun tidak mengulurkan tangan untuk meminta dari orang lain. Firman Allah:

¹⁵ *Ibid*, Vol. 15, hlm. 546

¹⁶ *Ibid*, Vol. 11, hlm. 70



Artinya: “Dan pada harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta” (al-Zariyat: 19).¹⁷

Al-Qur’an sangat menganjurkan orang lain menutupi kebutuhan pokok kaum lemah, kalimat *طعام المسكين* / *makananya orang miskin* mengisyaratkan bahwa fakir miskin pada hakikatnya memiliki makanan yang merupakan haknya, hanya saja makanan tersebut tidak berada di tangan orang-orang miskin. Siapa pun yang mampu, berkewajiban menyerahkan makanan kepada orang miskin yang dititipkan Allah ke tangan mereka dan yang tidak memiliki kemampuan berkewajiban mengingatkan yang mampu menyangkut hak orang miskin itu. Selanjutnya Allah berpesan kepada siapapun memberi agar tidak merasa pemberiannya itu merupakan sumbangan darinya tetapi itu adalah pengembalian hak kepada pemiliknya,¹⁸ walaupun dia tidak memiliki sesuatu untuk diberikan kepada orang miskin, maka paling tidak dia harus berupaya untuk mendorong dan menganjurkan orang lain menutupi kebutuhan pokok kaum lemah.


Kewajiban membayar fidyah salah satunya adalah karena tidak berpuasa pada bulan yang diwajibkan untuk berpuasa, kewajiban berpuasa tidak dibebankan sepanjang tahun tetapi hanya pada bulan Ramadhan, itupun masih harus melihat kondisi kesehatan dan keadaan manusia. Karena itu, barang siapa diantara kamu sakit yang sangat memberatkan baginya untuk puasa, atau merasa kesehatannya akan terlambat pulih bila berpuasa, atau ia benar-benar dalam perjalanan (benar-benar dipahami dari kata *على سفر* dalam redaksi *على سفر*) jadi bukan perjalanan biasa yang mudah, jika yang sakit dan dalam perjalanan itu berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa pada hari-hari lain, baik berturut-turut maupun tidak, sebanyak hari yang ditinggalkan itu. Adapun yang kondisi badannya menjadikan seseorang mengalami kesulitan berat apabila berpuasa

¹⁷ Yayasan penyelenggara penterjemah, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Departemen Agama, 2002, hlm. 753

¹⁸ M. Quraish Shihab, Vol. 14, *Op. Cit*, hlm. 424

baik karena usia lanjut atau penyakit yang diduga tidak akan sembuh karena penyakit yang dideritanya dan karena perjalanan berat yang mesti dan harus dilakukannya sehingga apabila ia meninggalkan akan menyulitkan diri dan keluarga yang ditanggungnya, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, jika ia tidak berpuasa agar membayar fidyish ysitu mrmberi makan orang-orang miskin.¹⁹

Memperhatikan orang-orang miskin serta tidak membeda-bedakan antara kaya dan miskin bahkan di dalam harta kekayaan segelintir orang terdapat hak untuk orang-orang miskin, itu artinya agama Islam tidak menginginkan umatnya hidup dalam keadaan kekurangan, kelaparan dan kemiskinan. Bahkan bagi orang-orang kaya yang tidak mau mengeluarkan haknya untuk orang miskin dianggap orang yang mendustakan agama. Seperti firman Allah:



Artinya: “Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. maka celakalah orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai terhadap shalatnya, yang berbuat riya dan enggan (memberikan)bantuan.” (QS. al-Mā’ūn: 1-7).²⁰

Al-Qur'an telah menekankan pesan bahwa kaum muslimin tidak menahan kekayaan dan pendapatan mereka hanya untuk diri mereka sendiri. Akan tetapi setelah kebutuhan mereka tercukupi, mereka harus melaksanakan kewajiban terhadap keluarga dekat mereka, para tetangga, serta orang-orang lain yang membutuhkan pertolongan yaitu orang miskin, dan orang-orang yang mempunyai kekayaan diwajibkan untuk memperhatikan kepentingan-kepentingan orang miskin. Tindakan yang dimaksudkan oleh al-Qur'an adalah, Pertama, Tindakan positif yang dipakai untuk mencegah pemusatan kekayaan

¹⁹ M. Quraish Shihab, Vol. 1, *Op. Cit*, hlm. 484-486
²⁰ Yayasan Penyelenggara Penterjemah, *Op. Cit*, hlm. 917

dan membantu menyebarkan di dalam masyarakat, misalnya, menyebarkan zakat kedalam masyarakat. Tujuan tindakan ini adalah untuk memenuhi jumlah minimum hak-hak masyarakat yang dituntut demi kemaslahatan masyarakat. Dengan kata lain, upaya itu untuk membina dan mempertahankan keadilan sosial dalam masyarakat. Kedua, tindakan-tindakan pelarangan yang dipergunakan untuk mencegah timbulnya praktek-praktek yang tidak sehat seperti penumpukan harta, berperilaku boros, pengeluaran yang sia-sia dan lain sebagainya.

B. Implementasi Pengentasan Kemiskinan Menurut M. Quraish Shihab dalam Kehidupan Masyarakat

Agama Islam menganggap kekayaan sebagai suatu anugerah atau nikmat dari Allah yang perlu disyukuri, dan sebaliknya Islam menganggap kemiskinan sebagai suatu problem kehidupan, bahkan sebagai suatu musibah yang perlu dihindari.²¹ Sikap seseorang yang salah dalam memahami ajaran Islam tidak menyentuh tuntutan kemajuan ekonomi, yaitu ajaran-ajaran yang pada intinya menjauh dari hiruk pikuk keduniaan dan menfokuskan pada keakheratan. Jika seseorang yang salah dalam memahami ajaran Islam berakibat salah praktek terhadap beberapa ajaran seperti sabar, qana'ah, ungkapan *Insha Allāh*, zuhud dan tawakal, ajaran-ajaran tersebut bagi umat Islam sering dijadikan landasan hidup dalam kehidupan masyarakat. Namun, sayangnya, terkadang berkonotasi negatif, lamban, terbelakang, kemalasan, padahal arti yang sebenarnya berkonotasi positif, tidak menghambat kemajuan ekonomi dan perkembangannya.

Kemiskinan yang terjadi di masyarakat akan berdampak negatif bagi seseorang yang mengalaminya seperti

1. Dapat membahayakan akidah

Tidak dapat dipungkiri bahwa kemiskinan merupakan penyakit yang amat berbahaya bagi keselamatan dan keutuhan aqidah, terutama jika si

²¹ Yusuf Qardhawi, *Teologi Kemiskinan, Doktrin Dasar dan Solusi Islam atas Problem Kemiskinan*, Mitra Pustaka, Yogyakarta, 2002, hlm. 16

miskin hidup di lingkungan orang-orang kaya yang sama sekali tidak peduli dengan nasib mereka. Lebih-lebih jika si miskin termasuk orang yang sudah mati-matian bekerja keras (tetapi nasib tidak juga berubah). Sementara si kaya nampak hanya duduk-duduk saja, dalam keadaan seperti itu, kemiskinan cenderung merasakan semacam keragu-raguan untuk mempertanyakan kebijaksanaan dan keadilan Tuhan dalam mendistribusikan harta kepada umat manusia, tidak diragukan lagi, bahwa kemiskinan merupakan bahaya besar terhadap kepercayaan agama.²²

2. Dapat membahayakan akhlak dan moral

kemiskinan bisa berdampak negatif terhadap perilaku dan moral seseorang. Kesengsaraan dan kepedihan hidup yang di derita oleh orang miskin, apalagi orang-orang di sekitarnya hidup dalam serba berkecukupan sering menjadi setimulus negatif untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji, dan akan lebih berbahaya lagi, apabila frustrasi dan kekecewaan mereka sudah tidak bisa di kuasai lagi, maka akan timbul suatu sikap masa bodoh terhadap nilai-nilai etika dan kemantapan sendi-sendinya, dan pada akhirnya akan menjerus untuk mengabaikan nilai-nilai agama.²³

3. Dapat mengancam kestabilan pemikiran

Kemiskinan dapat mengganggu dan mempengaruhi fikiran seseorang. Karena seseorang yang tidak sanggup menutupi kebutuhan hidupnya, keluarganya dan anak-anaknya, bagaimana ia dapat berfikir dengan cermat.²⁴

4. Dapat membahayakan kehidupan keluarga

Kemiskinan merupakan ancaman terhadap keluarga, baik dalam segi pembentukan, kelangsungan, maupun keharmonisannya. Dari sisi pembentukan keluarga, kemiskinan merupakan salah satu rintangan besar bagi para pemuda untuk melangsungkan pernikahan, di samping dipenuhinya sebagai syarat seperti mahar, nafkah, dan kemandirian

²² *Ibid*, hlm. 18

²³ *Ibid*, hlm. 21

²⁴ Imam Musbikin, *Rahasia Puasa Bagi Kesehatan Fisik dan Psikis*, Mitra Pustaka, Yogyakarta, 2004, hlm. 189

ekonomi. Dari sisi hubungan antara individu/anggota keluarga, masalah kemiskinan selalu hadir untuk merenggangkan hubungan antara anggota suatu keluarga, bahkan, kadang-kadang memutuskan tali kasih sayang diantara mereka.²⁵

5. Dapat mengancam masyarakat dan kestabilan sosial

lebih jauh lagi ternyata juga menjadi ancaman bagi keselamatan, keamanan, serta kelestarian harta benda milik masyarakat. Seseorang masih sabar dalam menghadapi problem kemiskinan, jika hal tersebut hanya di akibatkan oleh pemasukan yang minim. Namun jika hal tersebut di akibatkan oleh pendistribusian kekayaan yang tidak baik, adanya kebencian antar manusia dan kemegahan hidup dalam masyarakat diukur dari sisi kekayaan maka kemiskinan akan berdampak pada pembentukan mental, dan menjadi pemicu lahirnya fitnah, serta bisa memporakporandakan sendi-sendi persaudaraan dan kasih sayang di antara manusia.²⁶

Dalam rangka mengentaskan kemiskinan, Al-Qur'an menganjurkan banyak cara yang harus ditempuh, Menurut M. Quraish Shihab di bagi menjadi 3 pokok,²⁷ yaitu:

1. Kewajiban setiap Individu/ Bekerja dan berusaha

Salah satu konsep yang menjadi perhatian dalam Islam adalah tentang bekerja. Bekerja merupakan hal mendasar dalam kehidupan. Hidup manusia dapat berjalan baik jika semua orang mau bekerja. Bekerja untuk kepentingan individu, kepentingan sosial (pekerja sosial), kepentingan keberlangsungan negara, serta kepentingan kehidupan yang lebih luas lagi. Kerja dalam pengertian luas adalah semua bentuk usaha yang dilakukan manusia, baik dalam hal materi atau nonmateri, intelektual atau fisik.²⁸

²⁵ Yusuf Qardhawi, *Ibid*, hlm. 24

²⁶ Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Gema Insani Press, Jakarta, 1995, hlm. 28

²⁷ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Mizan, Bandung, 1998, hlm. 452

²⁸ Abdul Aziz Al-Khayyat, *Etika Bekerja Dalam Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 1994, hlm. 13

Bekerja adalah sebuah citra diri, dengan bekerja seseorang dapat membangun kepercayaan dirinya. Seorang yang bekerja tentu akan berbeda dengan seorang yang tidak bekerja sama sekali, atau disebut juga pengangguran, dalam masalah pencitraan dirinya. Bahkan, dalam bekerja seseorang akan merasa terhormat di hadapan orang lain. Karena, dengan hasil tangannya sendiri, mereka mampu bertahan hidup. Berbeda dengan seseorang yang malas bekerja merupakan suatu masalah yang cukup memprihatinkan, karena merupakan mentalitas dan kepribadian seseorang. Seseorang yang bersikap malas bekerja akan acuh tak acuh dan tidak berkeinginan untuk bekerja, atau bersikap pasif dalam hidupnya yang bersandar pada nasib, akibatnya cenderung untuk menggantungkan hidupnya pada orang lain, baik pada keluarga, saudara yang di pandang mempunyai kemampuan untuk menanggung hidup mereka.²⁹ Mengingat begitu pentingnya masalah bekerja ini dalam kehidupan, maka Islam memberikan perhatian khusus kepada umat manusia untuk bekerja. Bahkan bekerja merupakan upaya untuk melanggengkan kehidupan itu sendiri.

Banyak ayat al-Qur'an yang menyebutkan anjuran untuk bekerja, di antaranya seperti dalam QS al-Jumu'ah yang artinya "*Apabila shalat telah dilaksanakan, Maka bertebaranlah kamu di bumi; dan carilah karunia Allah dan Ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung*" ayat ini menjelaskan bahwa apabila telah selesai melaksanakan shalat, maka jika kamu mau, bertebaranlah di muka bumi untuk tujuan apapun yang dibenarkan Allah dan carilah dengan bersungguh-sungguh sebagian dari karunia Allah sangat banyak dan tidak mungkin kamu dapat mengambil seluruhnya, dan ingatlah Allah banyak-banyak, jangan sampai kesungguhan kamu mencari karunia-Nya itu, melengahkan kamu. Berdzikirlah dari saat ke saat di setiap tempat dengan hati atau dengan lidah kamu, supaya kamu beruntung memperoleh apa yang kamu inginkan.³⁰

²⁹ Hartono, Arnicun Aziz, *Ilmu Sosial Dasar*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hlm. 329

³⁰ M. Quraish Shihab, Vol. 14, *Op. Cit*, hlm. 230

Dalam Islam, bekerja disejajarkan dengan masalah keimanan, sekaligus sebagai wujud dari keimanan itu sendiri, hal ini pulalah yang memberikan pemahaman bahwa bekerja hendaknya berada dalam bingkai keimanan kepada Allah SWT, sebagaimana firman Allah: yang menyatakan dalam Islam bekerja bukan sekedar untuk mendapatkan materi, tetapi lebih jauh dari itu. Bekerja sebagai upaya mewujudkan firman Allah SWT sebagai bagian dari keimanannya seperti terdapat dalam QS. al-Insyiqaq: 6 yang artinya “*Hai manusia! Sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu*” ayat ini menyeru dan mengingatkan manusia sesungguhnya siapapun yang giat bekerja dengan sungguh-sungguh hingga letih menuju Tuhan Pencipta dan Pemeliharamu, bahwasannya manusia dalam bekerja pada dasarnya melihat hari esoknya, bahkan melihat waktunya yang akan datang, baik singkat maupun lama, demikian yang dilakukan hingga berakhir umurnya dengan kematian dan pertemuan dengan Allah.³¹

Bekerja adalah sarana untuk dapat melaksanakan perintah-perintah Allah SWT, karena, tak mungkin perintah zakat, dan haji dapat terlaksana jika kita tidak bekerja. Bekerja dengan baik haruslah diniatkan untuk mencari nafkah yang halal bagi keluarga. Bekerja dilandasi semangat Ibadah kepada Allah SWT. Kehalalan kerja menjadi perhatian utama dalam setiap aktivitas karena akan mengantarkan manusia pada penerimaan terbaik di sisi Allah, halal adalah kunci utama pembuka rahmat dan kasih sayang Allah, halal juga merupakan modal untuk mendapatkan rezeki yang penuh berkah.³² Kerja dan usaha merupakan cara pertama dan utama yang ditekankan oleh Kitab Suci Al-Qur’an, karena hal inilah yang sejalan dengan naluri manusia, sekaligus juga merupakan kehormatan dan harga dirinya. Dengan demikian, bekerja merupakan aktivitas yang mulia. Dengan bekerja, ia dapat melaksanakan perintah-perintah Allah SWT lainnya, seperti zakat, haji, infak, dan sedekah.

³¹ *Ibid*, Vol. 15, hlm. 165

³² Akh Muwafik Saleh, *Bekerja Dengan Hati Nurani*, Erlangga, Semarang, 2009, hlm.

Dari sini dapat di simpulkan bahwa jalan pertama dan utama yang diajarkan Al-Qur'an untuk mengentaskan kemiskinan adalah kerja dan usaha yang diwajibkannya atas setiap individu yang mampu. Segala pekerjaan dan usaha halal untuk dipuji, sedangkan segala bentuk pengangguran dikecam dan dicela.

Salah satu pekerjaan yang diperintahkan di dalam al-Qur'an adalah Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, jual beli adalah transaksi yang menguntungkan kedua belah pihak, sedangkan riba merugikan salah satu pihak. Keuntungan yang pertama diperoleh melalui kerja manusia; sedangkan yang kedua, yang menghasilkan adalah uang bukan kerja manusia. Jual beli menuntut aktivitas manusia, sedangkan riba tanpa aktivitas mereka. Jual beli mengandung kemungkinan untung dan rugi, bergantung kepada kepandaian mengelola. Kondisi, dan situasi pasar pun ikut menentukan; sedangkan riba menjamin keuntungan bagi yang meminjamkan dan tidak mengandung kerugian. Riba tidak membutuhkan kepandaian dan kondisi pasarpun tidak terlalu menentukan. Adapun yang kembali bertransaksi riba setelah peringatan itu datang, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya dipahami oleh sementara ulama dalam arti jika mereka mempersamakan riba dengan dengan jual beli dari segi kehalalannya. Siapa yang menghalalkan riba, maka dia tidak percaya kepada Allah, dan yang tidak percaya kepada-Nya maka dia kekal di neraka.³³

2. Kewajiban orang lain atau masyarakat

Sebelum menguraikan cara kedua ini, perlu digarisbawahi bahwa menggantungkan penanggulangan problem kemiskinan semata-mata kepada sumbangan sukarela tidak dapat diandalkan. Sementara orang sering kali tidak merasa bahwa mereka mempunyai tanggung jawab sosial, walaupun ia telah memiliki kelebihan harta kekayaan. Kewajiban orang lain atau

³³ *Ibid*, Hlm. 722

masyarakat tercermin dalam satu rumpun keluarga dan jaminan sosial dalam bentuk zakat, yaitu:

a. Jaminan Satu Rumpun Keluarga

Konsep yang sangat mendasar dalam ajaran Islam adalah bahwa setiap orang harus memerangi kemiskinan dengan berusaha dan bekerja, akan tetapi karena satu dan lain hal seseorang tidak mampu memperoleh kecukupan untuk kebutuhan pokoknya, seperti orang-orang yang lemah yang sudah tidak mampu lagi untuk bekerja, para janda yang di tinggal meninggal suaminya, sementara mereka tidak memiliki harta yang cukup, anak-anak dan orang tua jompo. Maka dalam hal ini Al-Qur'an datang dengan konsep kewajiban memberi nafkah kepada keluarga, atau dengan istilah lain jaminan antar satu rumpun keluarga sehingga setiap keluarga harus saling menjamin dan mencukupi serta menyelamatkan mereka dari keterpurukan menjadi peminta-minta. Firman Allah yang artinya: *“Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.”* (QS. al-Isrā': 26).

Ayat ini menjelaskan dengan tuntunan kepada kerabat dan selain mereka. Allah berfirman: Dan berikanlah kepada keluarga yang dekat baik dari pihak ibu maupun bapak walau keluarga jauh akan haknya berupa bantuan, kebajikan dan silaturrahim, dan demikian juga kepada orang miskin walau bukan kerabat dan orang yang dalam perjalanan baik dalam bentuk zakat maupun sedekah atau bantuan yang mereka butuhkan; dan janganlah menghamburkan hartamu secara boros, yakni pada hal-hal yang bukan pada tempatnya dan tidak mendatangkan kemaslahatan. Sesungguhnya para pemboros, yaitu yang menghamburkan harta bukan pada tempatnya adalah saudara-saudara

setan, yakni sifat-sifatnya sama dengan sifat-sifat setan, sedang setan sangat ingkar kepada Tuhan.³⁴

Fungsi keluarga pun berubah dari luas menjadi menyempit, mengikuti pertumbuhan masyarakat dan munculnya aturan-aturan spesialisasi yang ikut pula menentukan peranan-peranan yang dilakukan keluarga, sebuah keluarga melakukan hampir semua tugas-tugas sosial, dan batas-batas yang diizinkan oleh ruang lingkungannya, dan menurut kadar yang ditentukan oleh kebutuhan-kebutuhannya di bidang ekonomi, keagamaan, moral, hukum, pendidikan dan lain-lain.³⁵

b. Zakat

Kata zakat merupakan kata dasar dari *زكوة* yang berarti berkah, tumbuh, dan baik. Zakat menurut istilah adalah sejumlah harta tertentu yang harus diserahkan kepada orang-orang yang berhak menurut syari'at Islam.³⁶

Islam memerintahkan semua orang yang mampu untuk bekerja dan berusaha mencari nafkah dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dirinya, dirinya dan memberikan kontribusi material di jalan Allah. Bagi yang tidak mampu bekerja dan tidak memiliki kekayaan warisan untuk memenuhi kebutuhannya, maka menjadi tanggungan kerabatnya yang mampu untuk menjamin kehidupan dan mengurus kebutuhannya, tapi realita yang ada, tidak semua orang miskin memiliki kerabat yang mampu menanggung segala keperluan hidupnya. Lalu apa yang akan dilakukan seorang miskin yang lemah dan tidak memiliki kerabat yang mampu menyediakan kebutuhan hidupnya, apa yang akan diperbuat oleh orang yang juga memiliki kebutuhan hidup tapi mereka tidak berdaya seperti anak-anak yatim, janda-janda, orang yang lumpuh, sakit, buta, dan lain sebagainya, apa yang akan diperbuat oleh orang

³⁴ M. Quraish Shihab, Vol. 7, *Op. Cit.*, hlm. 451

³⁵ Nabil Muhammad Tufik as-Samaluthi, *Pengaruh Agama Terhadap Struktur Keluarga*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 54

³⁶ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2003, hlm.

yang memiliki pekerjaan tapi pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, apakah mereka akan dibiarkan dalam tekanan kemiskinan. Allah SWT telah menetapkan hak yang pasti dan kewajiban yang ditetapkan untuk mereka dari harta orang-orang kaya, berupa kewajiban zakat.

Apa yang berada dalam genggam tangan seseorang atau sekelompok orang, pada hakekatnya adalah milik Allah. Manusia diwajibkan menyerahkan kadar tertentu dari kekayaannya untuk kepentingan saudara-saudara mereka. Bukankah hasil-hasil produksi, apapun bentuknya, pada hakekatnya merupakan pemanfaatan materi-materi yang telah diciptakan dan di miliki Tuhan, dan manusia dalam memproduksi hanya mengadakan perubahan, penyesuaian, atau perakitan satu bahan dengan bahan lain yang sebelumnya telah diciptakan Allah. Seorang petani berhasil dalam pertaniannya karena adanya irigasi, alat-alat (walaupun sederhana), makanan, pakaian, stabilitas keamanan, yang kesemuanya tidak mungkin dapat diwujudkan kecuali oleh kebersamaan pribadi-pribadi tersebut, demikian juga dengan pedagang yaitu siapa yang menjual dan siapa pula yang membeli kalau bukan orang lain.

Zakat diperuntukkan untuk orang miskin seperti firman Allah yang artinya “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin,amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mu’alaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*” (QS at-Taubah: 60), ayat ini menjelaskan bahwa sesungguhnya zakat dibagikan untuk orang-orang fakir, *orang-orang miskin*, pengelola-pengelolanya, yakni yang mengumpulkan zakat, mencari dan menetapkan siapa yang wajar menerima lalu membaginya, dan diberikan juga kepada, para mu’alaf, yaitu orang-orang yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan para hamba sahaya, dan orang-

orang yang berhutang bukan dalam kedurhakaan kepada Allah, dan disalurkan juga kepada *fi sabīlilāh* dan orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Semua itu sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui siapa yang wajar menerima dan dia Maha Bijaksana dalam menetapkan ketentuan-ketentuan-Nya. Karena itu zakat tidak boleh dibagikan kecuali kepada yang ditetapkan-Nya selama mereka ada.³⁷

3. Kewajiban pemerintah

Pemerintah juga berkewajiban mencukupi setiap kebutuhan warga negara, melalui sumber-sumber dana yang sah, yang terpenting di antaranya adalah pajak, baik dalam bentuk pajak perorangan, tanah, atau perdagangan, maupun pajak tambahan lainnya yang ditetapkan pemerintah bila sumber-sumber tersebut di atas belum mencukupi.³⁸ Pajak merupakan sumber pembiayaan bagi kebutuhan sosial. Oleh karena itu, apabila dana zakat tidak mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan sosial, maka dibolehkan adanya pungutan-pungutan di luar zakat seperti pajak. Kaum muslim wajib pula membayar pajak yang diwajibkan pemerintah melalui undang-undang, selama untuk kepentingan pembangunan di berbagai bidang dan sektor kehidupan yang dibutuhkan oleh masyarakat secara lebih luas, seperti sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, sarana dan sarana transportasi, pertahanan dan keamanan, dan bidang-bidang lainnya.³⁹ Firman Allah yang artinya: *“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar*

³⁷ M. Quraish Shihab, Vol. 5, *Op. Cit*, hlm. 629

³⁸ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat, Op. Cit*, hlm. 457-458

³⁹ Nuruddin Ali, *Zakat sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 42-43

jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk.”(QS. at-Taubah: 29).

Ayat di atas menjelaskan bahwa *jizyah* yang ditarik dari Ahl al-Kitab pada hakekatnya adalah pajak yang diperlukan sebagai imbalan kemudahan dan biaya penyediaan fasilitas oleh Negara kepada masyarakat, termasuk kepada pembayar *jizyah/ pajak*.⁴⁰

Al-Qur'an mewajibkan kepada setiap muslim untuk berpartisipasi menanggulangi kemiskinan sesuai dengan kemampuannya. Bagi yang tidak memiliki kemampuan material, maka paling sedikit partisipasinya diharapkan dalam bentuk merasakan, memikirkan, dan mendorong pihak lain untuk berpartisipasi aktif.

⁴⁰ M. Quraish Shihab, Vol. 5, *Op. Cit*, hlm. 71